

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Manajemen

1. Pengertian Manajemen Secara Umum

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.⁵ Dalam literatur manajemen maka akan nampak bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Manajemen sebagai suatu proses
- b. Manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.
- c. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Menurut G.R Terry Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,

⁵George R, Terry, Ahli Bahasa Winardi. *Asas-Asas Manajemen*. (Bandung, P.T Alumni, 2006). hal.12

pelaksanaan dan pengawasan yang dimanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu, melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:

⁶Ibid. hal.25

a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan merupakan fungsi paling awal yang merupakan pedoman kearah mana tujuan yang ditetapkan sebelumnya, dengan perencanaan ini dapat dikurangi ketidak pastian lebih bisa mengarahkan perhatian pada tujuan da lebih memudahkan dalam pengawasan, pada dasarnya perencanaan memiliki beberapa tahap-tahap antara lain:⁷

- 1) Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan
- 2) Merumuskan keadaan saat ini
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

⁷Ibid. Hal.60

b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing bersal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya, pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Fungsi pengorganisasian (*Organizing* = pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan.⁸

⁸Ibid. Hal.82

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut, berdasarkan pengertian diatas, pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotifasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya, hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa seseorang karyawan akan termotifasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

- 1) Merasa yakin dan mampu mengerjakan
- 2) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya

3) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak.⁹

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Pengawasan atau *Controlling* dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hal hasil yang dicapai dari aktifitas-aktifitas yang direncanakan, fungsi pengawasan perlu dilakukan karena penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya, harus mengusahakan terjadinya hal-hal tertentu, maksudnya: mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui aktifitas-aktifitas yang direncanakan.¹⁰

Berdasarkan fungsi-fungsi diatas dapat dipahami bahwa untuk mencapai sebuah tujuan suatu pekerjaan atau

⁹Ibid.Hal.107

¹⁰Ibid.Hal.115

organisasi diperlukan perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, motivasi, dan pengawasan, agar manajemennya berjalan dengan baik.

B. Konsep Manajemen Secara Islam

Definisi manajemen dalam Islam adalah sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan, hal ini manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik tepat dan terarah, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam hidup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses sistematis yang harus dijalankan dengan baik dalam mengelola usaha agar tercapai tujuan, baik usaha kecil maupun usaha skala besar.

Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah dan berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri, manajemen menunjukkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam melakukan suatu pekerjaan, manajemen telah memungkinkan

manusia untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka penciptaan tujuan, manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar manusia dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis.¹¹

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapih, benar, tertip, dan teratur arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT.

C. Konsep Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, bagian yang takterpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *Muzakki* dan harta yang dizakati, *Mustahiq* dan *Amil*.

Mustahiq adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 *asnaf* (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan

¹¹Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hal.28

orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan *'amil* adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada *mustahiq*.¹²

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Untuk menjamin kepatian dan disiplin oembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri parah mustahiq zakat apabila terdapat langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat,
4. Untuk memperlihatkan siar Islam dalam semangat dalam penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan

¹²Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Kencana, 2009). Hal.412

tetapi disamping akan kebaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akat sulit di wujudkan.¹³

Zakat juga diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Awlnya undang-undang zakat dicantumkan dalam UU No. 38 Tahun 1998 bahwasannya: “Zakat merupakan harta yang wajib disisikan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Namun UU tersebut diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru undang-undang zakat yang baru di sahkan oleh presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono di jakarta pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mencabut undang-undang No. 38 Tahun 1999 trntang pengelolaan zakat.

¹³Didin Hafhiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002). hal.126

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta pertimbangan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah:

1. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya masing-masing.
2. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.
3. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat islam.
5. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

D. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dalam islam merupakan ibadah dan rukun islam yang ketiga serta mempunyai nilai strategis, kata zakat di salam Al-Qur'an tercatat disebutkan hingga 32 kali penyebutan, ada 28 kali kata *Zakat* yang disandingkan dengan kata *shalat*, zakat untuk mensucikan harta, shalat untuk mensucikan hati.¹⁴

Zakat dilihat dari pengertian operasionalnya zakat adalah mengeluarkan bagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5 persen, 5 persen, 10 persen, dan 20 persen) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, ghairimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).¹⁵ Zakat merupakan suatu konsep ajaran islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rosul, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah, dan berfungsi sosial, dengan demikian jelas, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, ini dapat dilihat dari dalil-dalil,

¹⁴Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016). hal.17

¹⁵Sahroni, Oni Dkk. *Fiqih Zakat Kontemporer*. (Depok: Raja Grafindo, 2018). Hal.3

baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab Hadis (al-Hadis).¹⁶

2. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

- a. *“UJika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu se-Agama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.* (Q.S. At-Taubah [9] 11)
- b. *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”* (Q,S, Al-Baqarah [2] 43)
- c. *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”* (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51] 19)
- d. *Dari Ibnu Umar R.A. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun atas lima perkara, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah,*

¹⁶Hasan, Sofyan Dan Muhamad Sadi Is. *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2021). Hal.67-68

mendirikan Shalat, Membayar Zakat, Pergi Haji, dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Muslim)

- e. *Diriwayatkan secara marfu’ Hadist Ibnu Umar dari Nabi SAW. Bersabda, “Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.” (HR Abu Daud)*
- f. *Dari Ibnu Abbas, “Rasulullah SAW bersabda, “Zakat diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” (HR Bukhari)¹⁷*

3. Golongan Yang Berhak Menerima Dan Tidak Berhak Menerima Zakat

Dengan berzakat kita menyucikan harta yang kita peroleh, dan dapat berbagi dengan sesama, didalam Al-qur’an masih dengan surat At-taubah ayat 60, tertera 8 golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah:¹⁸

- a. Fakir, mereka yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

¹⁷Mardani. *Hukum Islam : Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016). Hal.18-25

¹⁸Muftisany, Hafids. *Zakat Fitra dan Zakat Profesi*. (Jakarta: CV. Intera, 2021). Hal.13-33

- b. Miskin, mereka yang bekerja tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, walau sudah berkerja namun tidak ada perubahan dalam kehidupannya, dan bahkan dalam keadaan serba kekurangan dan menderita.
- c. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mengelola zakat.
- d. Mualaf, mereka yang baru menjadi seorang muslim dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. Hamba Sahaya, seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. 13-33
- f. Gharimin, mereka yang memilii hutang (tidak sanggup membayar hutang-hutangnya karena keadaan ekonominya)
- g. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah SWT dalam hal; berdakwah, berperang karena membela Islam dan sebagainya.
- h. Ibnu Sabil (Musafir), atau mereka yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan uang saat perjalanan tersebut.

Seseorang yang sudah berkerja dan memiliki penghasilan, diwajibkan untuk berzakat, seperti yang tertera di dalam Al-qur'an, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku."(Qs. Al-Baqarah: 43)

Di Indonesia banyak orang-orang yang masih kekurangan dan memutuhkan bantuan, oleh sebab itu harus diutamakan untuk dibantu. Jangan lah kalian sampai salah memberi zakat kepada mereka-mereka yang sebenarnya tidak berhak menerima zakat. Berikut adalah orang-orang yang haram menerima zakat.¹⁹

- 1) Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga.
- 2) Hamba Sahaya yang masih mendapatkan nafkah atau tanggungan dari tuannya.
- 3) Keturunan Nabi Muhammad (Ahlul Bait)
- 4) Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri.

¹⁹Ibid

4. Harta Yang Dikenakan Zakat

Apabila belum bekerja dan belum mendapatkan penghasilan, maka ia belum berhak untuk mengeluarkan zakat sebab, tidak semua harta yang dihasilkan atau dimiliki terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya, yaitu:

- a. Hasil pendapatan seseorang atau harta yang sudah didapatkan tersebut harus merupakan penghasilan atau harta yang halal, yang didapat dengan cara yang halal pula.
- b. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c. Harta atau penghasilan tersebut merupakan harta yang dapat berkembang.
- d. Harta tersebut mencapai nisab (batas minimum untuk wajib zakat) sesuai jenis hartanya,
- e. Harta tersebut melewati haul,
- f. Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

5. Macam-macam Zakat

a. Zakat Harta (Maal)

Zakat maal adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu minimal satu tahun. Yang termasuk dalam zakat maal adalah:

1) Zakat Emas dan Perak

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai nisab 20 dinar jika telah mencapai nisab dan haul, wajib dikeluarkan dinar zakatnya 2,5% atau setengah dinar, lebih dari 20 dinar juga dikeluarkan zakatnya 2,5% adapun perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai 200 dirham, jika telah mencapai 200 dirham, wajib dikeluarkan zakatnya baik sedikit maupun banyak sebesar 2,5 dirham.²⁰

²⁰Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Gava Media, 2018). Hal.155

2) Zakat Hasil Pertanian/segala macam Hasil Bumi

Nisab hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab adalah 5 wasaq (setara dengan 650kg), adapun kadar zakatnya ada dua macam, yaitu: *pertama*, jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka kadar zakatnya adalah 10%. *kedua*, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau bunatang maka kadar zakatnya 5%.

3) Zakat Hewan Ternak

Dalam konteks zakat maal adalah unta, kambing/domba, sapi dan kerbau, adapun nisab setiap hewan ternak wajib zakat adalah:

a) Zakat Hewan Ternak Unta

Tabel 2.1
Zakat Hewan Ternak Unta

Jumlah Per Ekor	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (umur 1 tahun lebih)
10-14	2 ekor kambing/domba

15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor unta bintu labun (umur unta betina 2 tahun lebih)
46-60	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun lebih)
61-75	1 ekor unta jazd'ah (unta betina umur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor unta haiqah (unta betina umur 3 tahun lebih)

Selanjutnya, jika jumlah bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta bintu labun dan jika setiap jumlah itu bertambah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor hiqah.

b) Zakat Hewan Ternak Sapi dan Kerbau

Tabel 2.2
Zakat Hewan Ternak Sapi dan Kerbau

Jumlah Per Ekor	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/ betina tabi (umur 1 tahun)
40-59	1 ekor sapi betina musinnah (umur 2 tahun lebih)
60-69	2 ekor sapi tabi
70-79	1 ekor sapi tabi dan 1 ekor sapi musinnah
80-89	2 ekor sapi musinnah

Selanjutnya, setiap jumlah bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi, dan jika bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

c) Zakat Hewan Ternak Kambing

Tabel 2.3
Zakat Hewan Ternak Kambing

Jumlah Per Ekor	Zakat
40-120	1 ekor kambing satu tahun atau domba 1 tahun
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya jika jumlahnya bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor, selain hewan ternak tersebut, semua hewan yang diusahakan oleh manusia harus dikeluarkan zakatnya termasuk juga hewan unggas (ayam, bebek, burung) dan perikanan yang dibudidayakan, nisab dari hewan-hewan tersebut adalah dipersamakan dengan nisab emas dengan besar zakat 2,5%.²¹

4) Perdagangan

Pengeluaran zakat perdagangan dilakukan apabila sudah mencapai satu tahun sesudah tutup buka dan mencapai nisab, yaitu 85 gram emas murni, dan kadar pungutan zakatnya adalah 2,5% Perhitungan yang sama juga berlaku pada harta lancar yang terdiri dari uang kertas, uang di bank, surat-surat berharga, setelah dikurangi hutang-hutang dan nafkah keluarga apabila tidak ada sumber ekonomi lain, bagi harta benda tetap

²¹Barkah, Qodariah Dkk. *Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. (Jakarta: Kencana, 2020). Hal. 78-79.

seperti tanah dan gesung, dan harta benda setengah seperti, mobil dan meubel dikenakan zakat harga beli atau jual.²²

5) Zakat Ma'adiin Dan Rikaz

Zakat ma'adiin merupakan sebutan untuk barang tambang, yaitu barang yang ditambang dari dalam bumi, adapun pengertian rikaz adalah harta peninggalan orang jaman dahulu yang terpendam lalu kita temukan, atau dikenal dengan harta karun. Zakat ma'adin dan rikaz tidak mengenal haul, ini berarti bahwa pada waktu ditemukan /diolah, barang tambang atau harta temuan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, sebagian besar ulama tidak memberikan batas terhadap nisab barang tambang dan barang temuan, kadar zakat barang tambang sebesar 2,5% sedangkan untuk zakat barang temuan adalah sebesar 20% dari nilai harta yang ditemukannya.²³

²²Ibid. Hal. 89

²³Ibid. Hal. 95

6) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah pendapat yang di hasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani seperti gaji pegawai negeri dan swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain, adapun kadar nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5% sementara waktu penunaian zakatnya adalah setelah menerima penghasilan tersebut.²⁴

7) Zakat Perusahaan

Pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan, demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sementara sama dengan nisab perdagangan dan emas, perak.²⁵

b. Zakat Jiwa (Zakat Fitrah)

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan setiap muslim, laki-laki, perempuan, baik kecil maupun dewasa dan budak maupun merdeka wajib bayar zakat sebelum shalat idul fitri dilaksanakan, barang siapa yang membayar

²⁴Ibid. Hal. 118

²⁵Ibid. Hal. 139

zakat sebelum shala id maka zakatnya diterima dan barang siapa membayar zakat setelah shalat id tidak diterima hanya sebagai sedekah, zakat fitrah memiliki kadar 1 saḥ' berupa beras dengan ukuran 2.500gram atau 2,5kg atau dapat di ganti dengan uang yang senilai dengan harga beras.

Berdasarkan macam-macam zakat diatas dapat dipahami bahwa zakat mempunyai dua macam, yaitu zakat maal adalah harta yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang tertentu (8 Asnaf) setelah mencapai jumlah minimal dan diberikan berdasarkan ukurannya, ada tujuh macam harta yang termasuk zakat, sedangkan zakat fitrah adalah zakat wajib bagi setiap muslim baik itu laki-laki, perempuan, kecil ataupun dewasa, dan budak maupun merdeka diwajibkan membayar zakat fitrah sebelum shalat idul fitri.²⁶

²⁶Ibid. Hal.53

E. Konsep Dasar Infaq

1. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata “*Anfaqa*” yang berarti mengeluarkan harta menandai, membelanjakan, untuk kepentingan sesuatu secara umum, menurut pengertian syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan islam, infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia disaat lapang maupun sempit, infaq boleh diberikan kepada siapapun misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia hendaknya, sebagian ulama menyatakan infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, dan nazar, infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan sebagainya.²⁷

²⁷Ataya Kamil Arkan Abu. *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. (Bandung: Angkasa, 2021). hal.9-10

Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa ada Malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “Ya Allah, berilah orang yang berinfaq, gantinya.” dan berkata yang lain: “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”. (H.R. Bukhari)

2. Dasar Hukum Disyariatkannya Infaq

Perintah berinfaq terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis, diantaranya:

- a. *“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”* (Q.S. Al-Baqarah [2] 261)
- b. *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” dan mereka bertanya*

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah [2] 219)

- c. *“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Q.S. Al-Baqarah [2] 215)*
- d. *“Orang-orang yang menafkahkan hartanya dimalam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahalah di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah [2] 274)*
- e. *“Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hambahambahnya dan menyempitkan bagi (siapa yang*

dikehendaki-Nya).” dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dia-lah pemberi rezeki sebaik-baiknya.” (Q.S. Saba’ [34] 39)

- f. *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu mengusainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.S. Al-Hadiid [57] 7)²⁸*

Hikmah infaq adalah yang *pertama*, sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya, *kedua*, dapat membersihkan diri dari harta, menjaga dan memelihara harta dari incaran mata para tangan pendosa dan pencuri, *ketiga*, memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain, *keempat*, mensucukan jiwa dari penyakit kikir dan bhakil.

²⁸Mardani. Op.Cit. Hal.116-120

Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika mendapatkan rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslimin tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebiasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 195).

F. Konsep Dasar Shadaqah

1. Pengertian Shadaqah

Shadaqah dari segi bahasa, berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan.

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika

ditinggalkan disamping sunnah adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan, terakhir adakalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya sementara dia yang mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.²⁹

2. Dasar Hukum Disyariatkannya Sedekah

Dasar hukum perintah sedekah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Rosulullah SAW, yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an, Misalnya sebagai berikut:

- a. *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk*

²⁹Barkah, Qodariah Dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. (Jakarta: Kencana, 2020). Hal.190

memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Q.S. At-Taubah [9] 60)

- b. “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.” (Q.S. Al-Insan [76] 8)*
- c. “Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan mu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2] 271)*
- d. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyediakan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2] 280)*

- e. *“Rasulullah SAW bersabda, “Bahwa setiap pemberian yang Ma’ruf adalah sedekah” (HR Muslim)*
- f. *Rasulullah SAW. Bersabda, “Sebaik-baik sedekah ialah apa yang lebih dari kekayaan. Tangan diatas lebih baik (pemberi) dari pada tangan yang dibawah (penerima). mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu” (HR Muslim)*
- g. *Rasulullah SAW. Bersabda, “Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memudahkan kesalah (dosa) sebagaimana air memadamkan api” (HR Ibn Mustadrak)³⁰*

3. Jenis-Jenis Sedekah

Rasulullah SAW, menjelaskan tentang cakupan sedekah yang begitu luas, sebagai jawaban atas kegunahan hati para sabatnya yang tidak mampu secara maksimal bersedekah dengan hartanya, karena mereka bukanlah orang yang terbasuk banyak hartanya, lalu Rasulullah SAW, menjelaskan bahwa sedekah mencakup:

³⁰Mardani, Op.Cit. Hal.131-134

- a. Tasbih, Tahlil, dan Tahmid
- b. Amar Makruf Nahi Mungkar
- c. Bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya
- d. Membantu urusan orang lain
- e. Mengishlah dua orang yang berselisih
- f. Menjenguk orang sakit
- g. Berwajah manis dan memberikan senyuman
- h. Berlomba-lomba dalam Amalan sehari-hari³¹

G. Muzakki Dan Mustahiq

Muzakki meupakan orang atau pihak yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban melakukan pembayaran zakat sedangkan, *Mustahiq* orang atau badan yang berhak menerima zakat, adapun yang berhak menerima zakat atau mustahiq yaitu ada 8 golongan, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, hambah sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil, sebagaimana dalam surat Q.S. At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat adalah:

أِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³¹Barkah, Qodariah. Op.Cit. Hal.191-193

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah ayat 60).

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut, seseorang yang berhak menerima zakat dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Orang Fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.
2. Orang Miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus Zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dana dan membagikan zakat.
4. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang Berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya, adapun orang yang berhutang untuk memelihara

persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walupun ia mampu membayarnya.

7. Pada Jalan Allah (Sabilillah), yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin, diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan maksiat atau mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.³²

H. Konsep Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Shadaqah

1. Pengertian Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pendistribusian ZIS adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana ZIS yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif, sistem pendistribusian ZIS dari masa kemasa mengalami perubahan, semula semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan

³²Ali Daud Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006). Hal.41

dana zakat untuk untuk kegiatan produktif, dengan upaya seperti ini dapat diharapkan tumbuh strata dari yang terendah (mustahiq) ke yang lebih tinggi (muzakki).³³

Berdasarkan pengertian diatas dipahami bahwa pendistribusian ZIS merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana ZIS yang diterima dari pihak muzakki.

2. Tujuan dan Sasaran Distribusi Zakat

a. Tujuan Distribusi Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- 2) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

³³Ibid. Hal.58

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasional.

b. Sasaran Distribusi Zakat

Sasaran distribusi dana zakat yang berhak menerima zakat adalah mustahiq atau delapan golongan, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, hambah sahaya, gharim, fisabilillah, ibnu sabil.³⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat.

³⁴Ibid. Hal.60

I. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta, yaitu *Catera* yang berarti payung, artinya orang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.³⁵

Kesejahteraan masyarakat merupakan kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.³⁶

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

³⁵Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: Rafika Aditama, 2012). Hal.8

³⁶Rudy Badrudin. *Ekonomi Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2012). Hal.145

material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosial.³⁷

Pengertian kesejahteraan menurut Arthur Dunham Kesenjangan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.³⁸

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009. *Tentang Kesejahteraanll Sosial*

³⁸Adi Fahrudin. Op.Cit. hal.28

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih, meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu bangsa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang terlepas dari segala macam gangguan dan hidupnya diluputi keamanan dan keselamatan sehingga merasa tentram.

2. Kesejahteraan (*falah*) Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Falah berasal dari bahasa arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yang memuliakan dan kemenangan dalam hidup baik bersifat

lahir dan batin, yang mengukur tingkat kebahagiaan karena bersifat keyakinan dalam diri seseorang, *Falah* kehidupan yang mulia dan sejahtera didunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang, tercukupya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*, *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kebutuhan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan.³⁹ Kundi dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:

- a. Kebutuhan primer (*dhoruriyah*) seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

³⁹Adiwarman A, Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo,2010). Hal.62

- b. Kebutuhan sekunder (*haajiyah*) yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- c. Kebutuhan tersier (*tahsiiniyah*) mencakup kegiatan dalam hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, menghiasi hidup.

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial karena dapat mengembangkan kepribadiannya hanya dalam masyarakat, shalat lima waktu dalam sehari adalah wajib dalam islam, demikian pula ziarah kemekah wajib bagi yang mampu, orang Islam diperintahkan shalat lima waktu sehari tetapi juga diperintahkan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka dan berdagang setelah shalat.⁴⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi islam adalah terpenuhinya kehidupan yang mulia dan kesejahteraan didunia dan di akhirat.

⁴⁰Afhazalur Rahman. *Doktrinekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2000). Hal.52

J. Dampak Zakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan

Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis terbangun di dalam sistem Islam, hal ini dikarenakan oleh :

1. Pengalokasian dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam syariat Islam sebagaimana yang tertuang dalam QS At-Taubah ayat 60 dimana zakat hanya diperuntukan bagi 8 golongan (*asnaf*).

Para jumhur ulama telah sepakat bahwa selain delapan golongan ini, maka diharamkan untuk menerima zakat. Al-Qur'an menyebutkan bahwa fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerimaan zakat, mereka inilah yang mendapatkan prioritas dan pengutamaan oleh Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi kemiskinan merupakan tujuan utama zakat, Karakteristik ini membuat zakat sangat efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, karena secara internal bersifat *pro-poor* dan *self-targeted*.

2. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan mengikuti berbagai aktivitas perekonomian, zakat dipungut dari produk pertanian,

hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang yang diambil dari perut bumi, fikih kontemporer bahkan memandang zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian kerja, dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar, hal ini menjadi dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.⁴¹

3. Zakat merupakan pajak spritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil akan menjamin keberlanjutan program pemetasan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang.⁴²

Berdasarkan karakteristik diatas dapat dipahami keberadaan zakat dalam rangka sosial dan ekonomi islam menjadi basis yang kuat dalam program pengetasan kemiskinan.

⁴¹Hudah Nurul, Nivarini & Dkk. *Zakat Persoefektif Mikro-Makro*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Hal.113

⁴²Ibid. Hal.114